

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas maka dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Reposisi tradisi batuku sebagai hukum adat dalam penegakan keadilan pada Masyarakat Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Menurut saya hukum adat dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat akan lebih cepat dan tepat dalam memberikan solusi, karena hukum adat merupakan hukum yang sudah melekat dan mengikuti alur kehidupan dalam masyarakat, artinya bahwa seluk beluk dari setiap daerah sudah terikat dengan suatu adat yang merupakan keharusan untuk setiap masyarakat menerima itu baik secara konsekuensi atas perbuatannya maupun keharusan dari hukum adat itu sendiri. Hukum adat timbul karena kebiasaan masyarakat yang terus berubah-ubah dan hukum adat akan sangat terus menyesuaikan dalam keseharian masyarakat dan lebih peka terhadap perilaku masyarakat di suatu daerah tertentu.
2. Berbeda dengan hukum positif, hukum positif adalah hukum yang berlaku saat itu juga, kadang kala hukum positif tidak memberikan solusi yang begitu baik kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui betul apa itu hukum formal dan

hukum materiil terutama pada masyarakat pelosok. dari ketidaktahuan ini masyarakat akan merasa resah dan bingung dalam menanggapi setiap pasal yang terikat atas kesalahan mereka. Inilah kenapa [hukum adat](#) akan sangat lebih baik dan cepat dalam menyelesaikan masalah, karena [hukum adat](#) timbul dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang dari waktu ke waktu akan terus berubah, sehingga implementasi [hukum adat](#) dalam menyelesaikan masalah akan begitu lebih terkondisikan dengan masyarakat.

B. Saran.

1. Sebaiknya reposisi tradisi batuku sebagai hukum adat dalam penegakan keadilan pada Masyarakat Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur terus dijaga dan dilakukan sebagai bentuk dalam menjaga budaya yang diwariskan oleh para leluhur terdahulu dan sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat Kian Darat Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Timur, hukum adat dapat menyelesaikan masalah dengan pendekatan mus musyawarah dikarenakan sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat sedangkan penyelesaian masalah hukum positif melalui undang-undang yang tertulis secara resmi..